**Matrik-2. Hasil Pengumpulan Bahan Hukum dan Lokus Penelitian Disertasi Pengaturan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalamUndang-Undang No. 6 Tahun 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bahan Hukum** | **Sasaran** | **Lokus** | **Teknik** | **Alasan Pertimbangan** | **Hasil** |
| 1 | * Primer
 | * Naskah peraturan perundang-undangan organik terkait pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Pusat Data & Informasi Sekretariat DPR-RI ,DKI Jakarta.
 | * Reviu Dokumen
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi dan verifikasi hasil wawancara.
* Bahan hukum termasuk data-informasi lengkap, utuh dan mendalam.
 | * Terhimpun naskah peraturan perundang-undangan organik tentang kelembagaan Pemdes.
 |
|  |  | * Inter-LibraryLoan Perpustakaan Pusat – Univ. Terbuka (Ordonansi Pemerintahan Dearah & Desa Jaman Kolinoal Hindia Belanda 1834-1942.
 | * Perpustakaan Pusat – Univ. TerbukaDKI Jakarta
 | * Reviu Dokumen
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdespersepektif sejarah hukum.
 | * Diperoleh naskah Ordonansi Pemerintahan Daerah & Desa Jaman Kolinoal Hindia Belanda 1834-1942.
* Perda Pemprov. Banten tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baduy.
 |
|  | * Sekunder
 | * 1 (Satu) Key-Informant\_Mantan Pakar/ Penyusun UU Desa No.6/2014, Anggota BPD-DPR RI (Komisi II/III).
 | * Kantor DPD, DPR-RI ,DKI Jakarta.
 | * Wawancara
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdespersepektif politik hukum.
* Domisili mantan pakar dan/atau pembentuk UU No. 6/2014 tentang Desa berada dalam satu wilayah DKI-Jakarta.
 | * Terwawancara Dr. Muqowam, Ket.1 DPD-RI.
 |
|  |  | * Inter-LibraryLoan Perpustakaan Pusat – Univ. Terbuka
 | * sda
 | * Reviu Dokumen
 | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdespersepektif sejarah.
 | * Diperoleh hasil kajian & literatur Pemdes.
 |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_ Pakar nara sumber administrasi publik &Pemdes dalam penyusunan UU Desa Nomor 6/2014, - Univ. Terbuka.
 | * sda
 | * Wawancara
 | * Data utuh dan mendalam.
* Domisili mantan pakar nara sumber pembentukan UU No. 6/2014 tentang Desa.
 | * Terwawancara Prof Dr. Hanief NurcholisM.Si
 |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_ nara sumber administrasi publik tentang kebijakan pembangunandesa terkait UU RI No.6/2014, Ditjen SDM Kemendesa& DT.
 | * Kantor Ditjen SDM Kemendes& DT\_DKI Jakarta
 | * Wawancara
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan pembangunan kelembagaan Pemdespersepektif.
* Data utuh dan mendalam.
 | * Terwawancara Kabag Kepegawaian, Ditjen Kemendes& DT.
 |
|  |  | * Literatur dan hasil kajian tentang pemerintahan desa.
 | * FH-Universitas Indonesia\_Perpustakaan Pasca SarjanaUI\_DKI Jakarta
 | * Reviu Dokumen
 | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes.
* Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait.
 |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_ Pejabat Penyusun Naskah Akademik, RUU, &UU Desa No.6/2014, - Ditjen BPD-Kemendagri
 | * Ditjen Bina Pemdes-Kemendagri\_DKI Jakarta
 | * Wawancara
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes.
* Data utuh dan mendalam.
 | * Terwawancara Dr. Eko Prastyantono ( Dir, Profiling PPD-Kemendagri).
 |
| 2 | * Sekunder
 | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Islam ndonesia, \_Bag. Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana.
 | * Univ. Islam ndonesia, Yogyakarta
 | * Reviu Dokumen
 | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes.
* Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait.
 |
|  |  | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Gajah Mada, \_Bag Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana.
 | * UGM, Yogyakarta
 | * Reviu Dokumen
 | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes.
* Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait.
 |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_Mantan Pakar/Penyusun UU Desa Nomor 6/2014, Anggota BPD-DPR RI (Komisi II/III) atau Key-Informant\_ Mantan Pakar nara sumber penyusunan UU Desa Nomor 6/2014, BPD-DPR RI
 | * UII-Yogyakarta
 | * Wawancara
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Terwawancara Prof. Dr. Nimatul Huda, Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta.
 |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_Mantan Pakar nara sumber penyusunan UU Desa Nomor 6/2014, Anggota BPD-DPR RI (Komisi II/III) atau Key-Informant\_ Mantan Pakar Penyususn UU Desa Nomor 6/2014, BPD-DPR RI
 | * UGM- Yogyakarta
 | * Wawancara
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Terwawancara Dr. Rikardo Simarmata (Wawancara\_UGM).
 |
| 3 | * Sekunder
 | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Pajajaran, Bandung\_Bag Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana.
 | * Unpad-Bandung, Jawa Barat.
 | * Reviu Dokumen
 | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes.
* Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait.
 |
| 4 | * Sekunder
 | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Airlangga Surabaya \_Bag Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana.
 | * Unair-Surbaya, Jawa Timur.
 | * Reviu Dokumen
 | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes.
* Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait.
 |
| 5 | * Sekunder
 | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Diponegoro, Semarang\_Bag Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana.
 | * Undip-Semarang, Jawa Tengah.
 | * Reviu Dokumen
 | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes.
* Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait.
 |
| 6 | * Primer
 | * Perda Prov. Bali ‘ Awig-Awig Masyarakat Adat Bali’\_Bag. Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana, Univ. Udayana.
 | * Unud Denpasar, Bali.
 | * Reviu Dokumen
 | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Diperoleh Perda Prov. Bali ‘ Awig-Awig Masyarakat Adat Bali’.
 |
|  | * Sekunder
 | * 1 (Satu) Key-Informant\_ Pakar nara sumber hukum adat Bali &Pemdes dalam penyusunan UU Desa Nomor 6/2014Univ. Udayana, Denpasar, Bali.
 | * Unud Denpasar, Bali.
 | * Wawancara
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Terwawancara Prof. Dr. I Wayan Windya (Wawancara, Pakar Huk. AdatUniv. Udayana, Bali).
 |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_ Pakar nara sumber hukum adat Bali &Pemdes dalam penyusunan UU Desa Nomor 6/2014Univ. Marwadewa.
 | * Univ. Marmadewa Denpasar, Bali.
 | * Wawancara
 | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes.
 | * Terwawancara Prof. Dr. I Gede Parimarta (Wawancara, Pakar Sosiologi HukumUniv. Marwadewa, Bali)
* Literaur terkait Pengaturan Kelembagaan Pemdes.
 |